

PAJAK KEKAYAAN, ALTERNATIF SUMBER PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA MERESPONS PANDEMI COVID-19

Setiadi Alim Lim

Program Studi Akuntansi Politeknik Ubaya
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya
Corresponding Author: setiadi.alim@gmail.com

ABSTRACT

In response to the decline in tax revenue due to the Covid-19 pandemic, the government has issued a regulation to collect a new tax, namely the Carbon Tax through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Because this Carbon Tax is being implemented for the first time in Indonesia and its calculation is also not simple, it is estimated that the successful collection of it will take a long time. Whereas the need to explore new sources of tax revenue is needed at this time in the short term to cope with sharply increasing expenditures in order to overcome the medical and social impacts of the Covid-19 pandemic. The government could consider implementing a Wealth Tax in addition to existing taxes including the Carbon Tax. Wealth Tax in addition to increasing tax revenues can also be used as a means of redistribution of wealth in order to reduce the wide gap between the rich and the poor. The proposed Wealth Tax is a Wealth Tax that is levied only once, intended for individuals, with a threshold as well as Non-Taxable Wealth (NTW) of Rp21,000,000,000.00 for unmarried taxpayers and Rp22,500,000,000.00 for marriage taxpayers, using progressive rates of 0.2%, 0.4%, 0.6%, and 0.75%, and can be repaid in installments for 5 years. The basis for imposition of Wealth Tax is net assets, namely the total assets minus the total liabilities reported in the Annual Income Tax Return (SPT) of the previous year's individual taxpayers minus the Non-Taxable Wealth (NTW). Using data on the wealth of the Indonesian population in 2018, it is estimated that the collection of this Wealth Tax can generate additional tax revenues of around 0.83% of the Gross Domestic Product in 2020.

Keywords: *Wealth Tax, redistribution wealth, one-time tax.*

ABSTRAK

Dalam merespons penurunan penerimaan pajak akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk memungut pajak baru yaitu Pajak Karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Karena Pajak Karbon ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia dan perhitungannya juga tidak sederhana, maka keberhasilan pemungutannya diperkirakan memerlukan waktu yang panjang. Padahal kebutuhan menggali sumber penerimaan pajak yang baru diperlukan saat ini

dalam jangka waktu pendek untuk menanggulangi pengeluaran yang meningkat tajam guna penanggulangan dampak medis dan dampak sosial dari pandemi Covid-19. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Pajak Kekayaan di samping pajak-pajak yang telah ada termasuk Pajak Karbon. Pajak Kekayaan di samping dapat meningkatkan penerimaan pajak juga dapat dipakai sebagai alat redistribusi kekayaan guna mengurangi lebar jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Pajak Kekayaan yang diusulkan adalah Pajak Kekayaan yang dipungut satu kali saja, ditujukan untuk orang pribadi, dengan ambang batas sekaligus Kekayaan Tidak Kena Pajak (KTKP) sebesar Rp21.000.000.000,00 untuk wajib pajak tidak kawin dan Rp22.500.000.000,00 untuk wajib pajak kawin, menggunakan tarif progresif 0,2%, 0,4%, 0,6%, dan 0,75%, serta dapat dilunasi secara angsuran selama 5 tahun. Dasar pengenaan Pajak Kekayaan adalah kekayaan bersih yaitu jumlah aset dikurangi dengan jumlah kewajiban yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun sebelumnya dikurangi dengan Kekayaan Tidak Kena Pajak (KTKP). Dengan menggunakan data kekayaan penduduk Indonesia tahun 2018, diestimasi pemungutan Pajak Kekayaan ini dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak sekitar 0,83% dari Produk Domestik Bruto tahun 2020.

Kata kunci: Pajak Kekayaan, redistribusi kekayaan, pajak satu kali.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia mulai akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini masih terus berlangsung, tanpa ada suatu kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, walaupun vaksin yang diperkirakan akan menyelesaikan masalah pandemi ini telah ditemukan. Salah satu dampak yang sangat serius dari pandemi Covid-19 adalah pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara mengalami kontraksi yang akan berdampak pada penerimaan dari sektor pajak. Arndt et al. (2020) menyatakan penerimaan pajak di Afrika Selatan turun sebesar 32,5% dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pandemi Covid-19. Kontraksi ekonomi juga terjadi di Indonesia, di mana angka pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 mengalami kontraksi/penurunan sebesar 2,07% (Badan Pusat Statistik-a, 2021: 45-48). Kondisi ini memberi tekanan pada penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020. Ada penurunan yang cukup signifikan jumlah penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Penerimaan pajak dalam tahun 2019 berjumlah sebesar Rp1.332.659.150.000.000,00 dan untuk tahun 2020 berjumlah sebesar Rp1.069.980.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 19,71% dari tahun 2019 ke tahun 2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2019; Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Oleh karena pandemi Covid-19 masih terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan berhenti dalam jangka waktu pendek, maka kebutuhan pengeluaran pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 berupa

pembayaran biaya perawatan pasien Covid-19, bantuan langsung untuk masyarakat terdampak, bantuan untuk dunia usaha, berbagai insentif pajak, dan non pajak cukup menguras kas negara yang bila tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara dari segala sektor, termasuk sektor pajak akan membahayakan posisi keuangan negara. Pada saat yang sama penerimaan dari sektor pajak justru mengalami penurunan, karena adanya penurunan aktivitas ekonomi sebagai efek dari berbagai pembatasan yang harus dilakukan untuk mencegah percepatan penyebaran virus Covid-19.

Dalam kondisi demikian, pemerintah harus melakukan berbagai terobosan untuk mengamankan jumlah penerimaan pajak. Salah satu terobosan yang telah dilakukan pemerintah adalah mengubah beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di samping itu pemerintah juga akan melakukan pemungutan Pajak Karbon. Semuanya ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini merupakan tulang punggung penerimaan negara.

Inisiasi pemerintah untuk memungut Pajak Karbon harus diapresiasi dan merupakan salah satu langkah yang baik untuk menaikkan penerimaan dari sektor pajak. Namun karena Pajak Karbon ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia serta cara perhitungan dan pemungutannya tidak terlalu sederhana, maka tingkat keberhasilannya dalam menghasilkan jumlah penerimaan pajak yang cukup signifikan sepertinya memerlukan usaha yang keras dan waktu yang panjang. Padahal saat ini Indonesia membutuhkan penerimaan yang lebih besar dari pada tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 untuk membiayai pengeluaran yang semakin membesar karena adanya beban pengeluaran tambahan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 serta dampak-dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Untuk mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan, pemerintah dapat mempertimbangkan guna menerapkan pajak lain yang hasilnya diharapkan dapat lebih terlihat dalam jangka pendek. Pajak tersebut adalah Pajak Kekayaan (*Wealth Tax*). Sesuai dengan namanya, Pajak Kekayaan akan dikenakan terhadap kekayaan yang dimiliki. Londoño-Vélez and Ávila-Mahecha (2019) menyatakan Pajak Kekayaan progresif sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan dan mengekang terjadinya ketidaksetaraan. Hal senada diungkapkan Chatterjee et al. (2021) yang menyatakan penerapan Pajak Kekayaan juga harus dipertimbangkan sebagai alat kebijakan tambahan untuk mengurangi ketimpangan yang ekstrem. Hasil studi dari Kapeller et al. (2021) menunjukkan bahwa Pajak Kekayaan dapat menjadi solusi atas krisis kembar Covid-19 dan perubahan iklim yang dihadapi Uni Eropa, karena potensi pendapatan yang dihasilkan berada di antara alternatif potensial tertinggi di samping juga untuk mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan yang tinggi secara historis di Eropa. Pada saat kampanye nominasi presiden dari Partai Demokrat di Amerika Serikat pada tahun 2019-2020, Senator Bernard Sanders dan Senator Elizabeth Warren mengajukan proposal guna menerapkan Pajak Kekayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan

pemerintah (Scheuer and Slemrod, 2021). Jadi selain dimaksudkan untuk menambah penerimaan dari sektor pajak, implementasi Pajak Kekayaan juga dimaksudkan guna mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin.

Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan Pajak Kekayaan di Indonesia sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di tengah situasi penurunan penerimaan dan peningkatan pengeluaran negara untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial pandemi Covid-19. Penerapan Pajak Kekayaan diharapkan dapat langsung secara cepat menghasilkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Di samping untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka waktu yang pendek, penerapan Pajak Kekayaan juga diharapkan akan dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan agar dapat mempersempit jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk meneliti mengenai penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia. Dalam penelitian akan dianalisis manfaat penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia. Manfaat berupa proyeksi penerimaan negara yang akan dihasilkan. Penelitian juga akan membahas desain mengenai Pajak Kekayaan yang akan diterapkan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Kekayaan

Pajak Kekayaan menurut Richard Bird adalah salah satu instrumen fiskal tertua di sebagian besar negara. Meskipun kuno, Pajak Kekayaan relatif diabaikan tahun-tahun terakhir ini (Rudnick and Gordon, 1996). Pajak Kekayaan adalah pajak berbasis luas atas kepemilikan kekayaan bersih. Pengertian berbasis luas adalah pajak atas sebagian besar (atau semua) jenis aset, bukan hanya jenis tertentu seperti properti, dan kekayaan bersih yang dimaksud adalah aset dikurangi hutangnya (Advani et al., 2020). Menurut Actionaid (2018) Pajak Kekayaan dapat dikenakan pada kepemilikan kekayaan, transfer kekayaan, atau apresiasi kekayaan.

Drometer et al. (2018) menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, yang lebih mendapatkan perhatian adalah ketidaksetaraan pendapatan dibandingkan dengan ketidaksetaraan kekayaan. Hal ini mendorong timbulnya pemikiran untuk melakukan pemajakan terhadap kekayaan. Pendapat senada disampaikan oleh Brühlhart et al. (2016) yang menyebutkan meningkatnya ketidaksetaraan yang terlihat di banyak negara maju selama empat dekade terakhir telah mendorong minat baru dalam perpajakan terhadap kekayaan. Scheuer and Slemrod (2021) menyatakan alasan utama pengenaan Pajak Kekayaan adalah untuk mengalihkan beban pajak ke rumah tangga yang paling kaya.

Di samping bertujuan menambah penerimaan negara dari sektor pajak, penerapan Pajak Kekayaan juga dimaksudkan untuk mengurangi jurang ketimpangan antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin dan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok masyarakat tertentu. Karena konsentrasi kekayaan dan dominasi ekonomi pada

sebagian kecil komunitas tertentu akan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan yang mana hal ini dalam jangka panjang akan sangat berbahaya.

Walaupun diyakini akan dapat mengurai permasalahan dari ketimpangan penyebaran kekayaan, ternyata saat ini sudah tidak banyak negara yang menerapkan Pajak Kekayaan. Berbagai kesulitan dan permasalahan yang muncul di dalam implementasi Pajak Kekayaan menyebabkan banyak negara akhirnya tidak lagi menerapkan Pajak Kekayaan. Salah satu yang sering menjadi pertimbangan suatu negara dalam menerapkan Pajak Kekayaan adalah kekhawatiran pelarian kekayaan ke luar negeri agar tidak dikenakan Pajak Kekayaan. Namun dengan manajemen dan pengelolaan yang baik dari pemerintah berbagai masalah seharusnya dapat diatasi dengan baik, termasuk berbagai penghindaran yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak.

Jangka Waktu Pengenaan Pajak Kekayaan

Pajak Kekayaan dapat dikenakan secara permanen dan rutin dipungut setiap tahun terhadap kekayaan dari wajib pajak. Namun dapat pula Pajak Kekayaan hanya dikenakan dalam periode satu tahun tertentu saja, setelah itu kekayaan wajib pajak tidak dikenakan Pajak Kekayaan lagi. Biasanya pengenaan Pajak Kekayaan satu kali saja ditujukan untuk memperoleh penerimaan negara guna mengatasi suatu hal tertentu. Advani et al. (2020) menyatakan fitur yang menentukan dari Pajak Kekayaan satu kali adalah bahwa itu akan menjadi respons luar biasa satu kali untuk krisis tertentu. Ketidaksetaraan kekayaan yang sudah ada sebelumnya dapat dikurangi secara *lump-sum* melalui Pajak Kekayaan satu kali yang tidak terduga (Scheuer and Slemrod, 2021).

Pengenaan Pajak Kekayaan yang bersifat rutin setiap tahun akan memberikan kontribusi rutin yang cukup membantu dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Namun implementasi pemungutan Pajak Kekayaan yang dipungut setiap tahun akan dapat memberikan motivasi yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melakukan penghindaran pembayaran Pajak Kekayaan dan atau pelarian kekayaan ke luar negeri. Pajak Kekayaan yang dipungut secara rutin akan dapat menjadi alat redistribusi kekayaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pemungutan yang hanya dilakukan satu kali saja.

Sebaliknya jika Pajak Kekayaan hanya dipungut satu kali saja, maka kontribusinya kepada penerimaan negara hanya berlaku untuk satu periode tertentu di mana pemungutan Pajak Kekayaan dilakukan. Hal ini berarti penerimaan Pajak Kekayaan tidak dapat terlalu diharapkan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara secara kontinu karena hanya terjadi pada suatu periode tertentu saja. Demikian pula peranan Pajak Kekayaan sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan juga tidak dapat maksimal karena hanya diterapkan satu kali dalam satu periode tertentu saja.

Dasar Pengenaan Pajak Kekayaan

Pajak Kekayaan dikenakan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pada prinsipnya, dasar pengenaan Pajak Kekayaan adalah kekayaan bersih, yaitu nilai aset dikurangi utang (Scheuer and Slemrod, 2021; Advani et al., 2020).

Kekayaan keluarga adalah nilai total semua aset yang dimiliki anggota keluarga dikurangi utang mereka, yang juga dikenal sebagai kewajiban (Leiserson, 2019). Menurut OECD (2018), Pajak Kekayaan secara teori dikenakan atas dasar akrual dan basis Pajak Kekayaan terus diperbarui melalui penilaian aset reguler setiap tahun.

Pajak Kekayaan dapat dikenakan terhadap kekayaan individu atau kekayaan rumah tangga. Pajak Kekayaan di Swiss, Norwegia, Perancis, dan Jerman dikenakan atas kekayaan rumah tangga, karena keluarga secara keseluruhan dianggap mendapat manfaat dari kekayaan. Namun, ini adalah saat ketika pasangan dinilai bersama untuk Pajak Penghasilan (lebih tepatnya, penghasilan istri adalah dinilai sebagai suaminya) dan konteks sosialnya agak berbeda (Advani et al. 2020). Setiap aset atau kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dikenakan atas dasar harga perolehan atau berdasarkan harga pasar yang berlaku. Penggunaan harga perolehan dari aset atau kekayaan sebagai dasar pengenaan Pajak Kekayaan lebih sederhana dibandingkan dengan harga pasar. Karena penggunaan harga pasar biasanya relatif sulit diimplementasikan, disebabkan kesulitan untuk mendapatkan harga pasar yang wajar dan objektif. Penggunaan harga pasar yang tidak seragam atas objek kekayaan yang hampir sama akan menyebabkan bias di dalam perhitungan besarnya Pajak Kekayaan.

Ambang Batas Pengenaan Pajak Kekayaan

Besarnya ambang batas pengenaan Pajak Kekayaan harus ditentukan dengan sangat hati-hati. Kesalahan dalam menentukan besarnya ambang batas akan berdampak pada kegagalan dalam implementasi Pajak Kekayaan. Ambang batas yang ditetapkan terlalu rendah akan mengakibatkan banyak individu yang terjaring sebagai wajib pajak. Dengan jumlah wajib pajak yang besar, maka besar pula kemungkinan jumlah wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, otoritas pajak akan mengeluarkan biaya administrasi yang besar untuk melakukan pemantauan kepatuhan dari wajib pajak jika ambang batas ditentukan terlalu rendah.

Sebaliknya, ambang batas yang ditentukan terlalu tinggi akan menyebabkan jumlah masyarakat yang terjaring sebagai wajib pajak jumlahnya tidak terlalu banyak. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi jumlah pajak yang dapat diperoleh dari penerimaan Pajak Kekayaan. Dengan jumlah wajib pajak yang relatif tidak terlalu banyak, maka otoritas pajak dapat lebih fokus di dalam melakukan pemantauan atas kepatuhan wajib pajak yang berarti biaya administrasi yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar.

Di samping terkait dengan masalah kepatuhan wajib pajak dan besarnya biaya administrasi yang akan dikeluarkan oleh otoritas pajak, penentuan ambang batas juga harus mempertimbangkan masalah likuiditas dari wajib pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Loutzenhiser and Mann (2020), pengenaan pajak atas kekayaan statis dapat mengakibatkan kesulitan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, terutama jika aset yang dikenakan pajak tidak menghasilkan pendapatan yang cukup, tidak dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, atau di mana mungkin sulit atau tidak diinginkan bagi wajib pajak untuk melepaskan hartanya dalam rangka membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kekayaan yang besar

tetapi kekayaannya tersebut banyak berupa aset yang tidak menghasilkan pendapatan tunai, sedangkan di lain pihak wajib pajak tersebut juga tidak memiliki penghasilan tunai lain yang cukup membayar Pajak Kekayaan, maka akan timbul masalah kesulitan bagi wajib pajak tersebut untuk melakukan pembayaran Pajak Kekayaan. Dalam hal ini bila tidak ada solusi dari otoritas pajak, maka akan timbul banyak wajib pajak yang sebetulnya mempunyai motivasi untuk membayar Pajak Kekayaan, namun karena mengalami kesulitan likuiditas menjadi tidak patuh untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kekayaan. Ambang batas pengenaan Pajak Kekayaan yang pernah diterapkan beberapa negara Eropa dan usulan dari Senator Bernard Sanders dan Senator Elizabeth Warren seperti terlihat pada Tabel 1.

Tarif Pajak Kekayaan

Salah satu faktor yang juga harus dipertimbangkan dalam implemementasi Pajak Kekayaan adalah penentuan tarif Pajak Kekayaan. Tarif Pajak Kekayaan yang ditetapkan terlalu tinggi akan mendorong wajib pajak untuk menjadi tidak patuh, karena merasa terlalu berat menanggung beban membayar Pajak Kekayaan. Wajib pajak mungkin akan melakukan perlawanan yang bersifat pasif untuk tidak membayar pajak. Hal ini akan membuat otoritas pajak harus melakukan upaya dan kerja yang lebih keras agar wajib pajak patuh membayar Pajak Kekayaan. Otoritas pajak dapat melakukan upaya-upaya dari persuasif sampai dengan represif, khususnya untuk wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar pajak tetapi tidak patuh karena merasa tarif Pajak Kekayaan terlalu tinggi. Namun, semua hal ini tentu saja akan mengeluarkan biaya administrasi yang tinggi karena kemungkinan jumlah wajib pajak yang tidak patuh cukup besar.

Di lain sisi jika tarif Pajak Kekayaan ditetapkan terlalu kecil, maka kontribusi penerimaan Pajak Kekayaan terhadap penerimaan negara secara keseluruhan menjadi tidak signifikan. Apalagi jika pengenaan Pajak Kekayaan tidak bersifat rutin setiap tahun, tetapi hanya dilakukan satu kali saja pada suatu periode atau tahun tertentu. Namun dengan penetapan tarif Pajak Kekayaan yang rendah akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh di dalam membayar Pajak Kekayaan yang menjadi tanggungannya. Hal ini akan mempermudah kerja dari otoritas pajak dan menurunkan biaya administrasi untuk memantau kepatuhan dari wajib pajak. Tarif Pajak Kekayaan yang digunakan dapat berupa tarif tunggal dengan satu tarif atau tarif progresif dengan lebih dari satu tarif. Tarif Pajak Kekayaan yang pernah diterapkan beberapa negara Eropa dan usulan dari Senator Bernard Sanders dan Senator Elizabeth Warren seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Pajak Kekayaan di Beberapa Negara Eropa serta Proposal Sanders dan Warren

No.	Nama Negara	Tahun Penerapan	Pendapatan Pajak Kekayaan dari PDB	Tarif Pajak Kekayaan		Ambang Batas	
				Tarif Terakhir	Tarif Pernah Diterapkan	Tidak Kawin (€)	Kawin (€)
1.	Austria	1954-1994	0,14%	1%	1%	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Denmark	1903-1997	0,06%	0,70%	2,20%	€ 320.657	€ 641.314
3.	Finlandia	1919-2006	0,08%	0,80%	4%	€ 250.000	€ 500.000
4.	Perancis	1982-1986 1989-2017	0,22%	1,50%	1,80%	€ 1.300.000	€ 1.300.000

5.	Jerman	1952-1997	0,11%	1%	2,50%	€ 61.355	€ 122.710
6.	Islandia	1096-2006 2010-2015	0,48%	2%	2%	€ 473.248	€ 630.997
7.	Irlandia	1975-1978	0,10%	1%	1%	€ 88.882	€ 126.974
8.	Luksemburg	1934-2006	0,55%	0,50%	0,50%	€ 2.500	€ 5.000
9.	Belanda	1965-2001	0,18%	0,70%	0,80%	€ 90.756	€ 113.445
10.	Norwegia	1892- sekarang	0,45%	0,85%	1,10%	€ 157.833	€ 315.666
11.	Spanyol	1977-2008 2011- sekarang	0,18%	**) 0%- 3,75%	3,75%	**) € 400.000- € 700.000	**) € 800.000- € 1.400.000
12.	Swedia	1947-1991 1991-2007	0,19%	1,50%	4%	€ 166.214	€ 221.619
13.	Swiss	(1840-1970)- sekarang	1,08%	**) 0,1%- 1,1%	3,72%	**) € 25.380- € 116.250	**) € 51.150- € 232.500
14.	Proposal Sanders	n/a	1,56%	8%	n/a	\$ 16.000.000	\$ 32.000.000
15.	Proposal Warren	n/a	1,34%	6%	n/a	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
	Terendah *)		0,06%	0,50%	0,50%	€ 2.500	€ 5.000
	Tertinggi *)		1,08%	3,75%	4%	€ 1.300.000	€ 1.400.000
	Rata-rata *)		0,29%	1,08%	2,18%	€ 271.712	€ 401.504

Sumber: Scheuer and Slemrod (2021)

- *) Perhitungan terendah, tertinggi, dan rata-rata tidak termasuk proposal dari Sanders dan Warren.
**) Untuk angka yang berada dalam suatu rentang interval, perhitungan rata-rata menggunakan nilai tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang termasuk penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik, dan mendapatkan data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi dari fakta-fakta konseptual maupun teoritis (Hamzah, 2020). Penelitian kepustakaan melakukan pengumpulan informasi dan data dengan bantuan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti dokumen, jurnal, buku, majalah, dan lain sebagainya (Mardalis, 1999).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa informasi, hasil-hasil penelitian, observasi, dokumen, dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan Pajak Kekayaan yang sudah diberlakukan di beberapa negara maupun yang masih berupa proposal dan data-data lainnya. Semua data diperoleh melalui unduh dari berbagai situs internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu mendokumentasikan dalam bentuk verbal simbolik semua data yang berhubungan dengan pengenaan Pajak Kekayaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi.

Data Penelitian

Produk Domestik Bruto di Indonesia

Seperti halnya negara-negara lain di dunia yang saat ini mengalami kontraksi ekonomi nasionalnya akibat dari pandemi Covid-19, Indonesia juga mengalami hal yang sama. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2019 sebesar Rp10.949.037.800.000.000,00 turun menjadi Rp10.722.442.700.000.000,00 pada tahun 2020 atau turun sebesar 2,07% (Badan Pusat Statistik-a, 2021: 45-48).

Penerimaan Pajak di Indonesia

Dalam menahan laju penyebaran virus Covid-19, Indonesia telah melakukan berbagai langkah pencegahan, antara lain memberlakukan protokol kesehatan yang diberi nama 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas masyarakat. Untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat, pemerintah memberlakukan program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan berbagai level. Pemberlakuan PPKM ini membawa konsekuensi pada kegiatan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha mengalami penurunan penjualan dan laba usahanya. Hal ini berdampak pada penerimaan pemerintah dari sektor pajak yang juga mengalami penurunan. Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2019-2020 per Jenis Pajak
(dalam miliar rupiah)

No.	Jenis Pajak	Penerimaan Tahun 2019	Penerimaan Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	PPH Non Migas	713.110,50	560.670,00	(21,38%)
2.	PPN terdiri dari:	515.954,72	439.140,00	(14,89%)
	- PPN Dalam Negeri	344.429,65	298.840,00	(13,24%)
	- PPN Impor	171.362,69	140.300,00	(18,13%)
	- PPN Lainnya	162,38	-	(100%)
3.	PPn BM terdiri dari:	15.605,68	9.250,00	(40,73%)
	- PPn BM Dalam Negeri	10.847,41	6.250,00	(42,38%)
	- PPn BM Impor	4.725,16	3.000,00	(57,51%)
	- PPn BM Lainnya	33,11	-	(100%)
4.	PBB	21.145,90	20.950,00	(0,93%)
5.	Pajak Lainnya	7.677,47	6.790,00	(11,56%)
6.	PPH Migas	59.164,88	33.180,00	(43,92%)
	TOTAL	1.332.659,15	1.069.980,00	(19,71%)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2019) dan Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Tingkat Kesenjangan Kekayaan di Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, kesenjangan antara yang terkaya dan yang lainnya di Indonesia telah tumbuh lebih cepat daripada di negara lain di Asia Tenggara. Empat orang terkaya di Indonesia kini memiliki kekayaan lebih dari 100 juta orang termiskin. Ketimpangan memperlambat pengentasan kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengancam kohesi sosial (Gibson et al., 2017). Masih besarnya kesenjangan antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin juga ditegaskan oleh World Bank (2016) yang menyatakan ada kesenjangan pendapatan yang semakin besar antara 10% penduduk terkaya dan penduduk lainnya, dan kesenjangan ini didorong oleh banyak jenis ketidaksetaraan lainnya di Indonesia. Untuk mengukur tingkat kesenjangan

ekonomi salah satu ukuran yang banyak dipakai adalah *Gini Ratio* yang berada di interval 0-1 dengan nilai *Gini Ratio* semakin kecil semakin baik. UNDP (2013) menunjukkan *Gini Ratio* rata-rata per kelompok negara berdasarkan tingkat pendapatan suatu negara seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Rata-rata *Gini Ratio* per Kelompok Negara Berdasarkan Status Penghasilan

No.	Kelompok Negara	Jumlah Negara	<i>Gini Index</i> Awal Tahun 1990-an	<i>Gini Index</i> Akhir Tahun 2000-an
1.	<i>Low Income</i>	33	36,0	39,9
2.	<i>Lower-Middle Income</i>	47	41,1	43,9
3.	<i>Upper-Middle Income</i>	12	53,4	49,7
4.	<i>High Income</i>	24	41,9	45,7
5.	<i>All</i>	116	39,0	42,1

Sumber: UNDP (2013)

Indonesia sejak tahun 2012 berada pada kelompok negara *Lower-Middle Income* dengan *Gini Ratio* sebesar 37,7 pada awal tahun 1990-an dan sebesar 38,5 pada akhir tahun 2000-an (UNDP, 2013). Pada Maret 2021, Badan Pusat Statistik-b (2021) menyatakan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 38,4.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan berakhir, maka pemerintah perlu untuk melakukan berbagai langkah dan terobosan guna mempertahankan dan meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak yang mengalami penurunan cukup besar. Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 turun sebesar 19,71% seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di samping perubahan terhadap 3 Undang-Undang Perpajakan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga mengatur tentang pemungutan jenis pajak baru yaitu Pajak Karbon. Mengingat bahwa Pajak Karbon belum pernah diterapkan di Indonesia dan perhitungannya cukup kompleks serta sasaran yang menjadi wajib pajak belum terlalu jelas, maka keberhasilan pemungutan Pajak Karbon kemungkinan besar akan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Padahal dalam situasi saat ini, pemerintah memerlukan sumber penerimaan baru yang segera dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak Kekayaan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alternatif sumber penerimaan baru yang dapat segera meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dalam situasi sulit saat ini. Walaupun belum pernah diterapkan di Indonesia, tetapi Pajak Kekayaan lebih mudah untuk diimplementasikan, sehingga diharapkan

dapat langsung memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dari sektor pajak secara signifikan. Pemungutan Pajak Kekayaan ini diharapkan tidak akan mengganggu pemungutan pajak lainnya.

Di samping dapat menjadi salah satu sumber penerimaan baru dari sektor pajak, pemungutan Pajak Kekayaan juga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan di antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. Berdasarkan data terakhir, *Gini Ratio* di Indonesia per Maret 2021 sebesar 38,4, suatu angka rasio yang sudah cukup baik, karena data dari UNDP (2013) menunjukkan rata-rata *Gini Ratio* negara-negara yang tergolong *Lower-Middle Income* sebesar 43,9 pada akhir tahun 2000-an. Indonesia sebagai negara *Lower-Middle Income* memiliki *Gini Ratio* yang jauh lebih baik dari rata-rata *Gini Ratio* negara-negara yang tergolong *Lower-Middle Income*. Bahkan *Gini Ratio* Indonesia sebesar 38,4 masih jauh lebih baik dari rata-rata *Gini Ratio* kelompok negara-negara yang memiliki *Gini Ratio* terbaik sebesar 39,9 yaitu kelompok negara-negara *Low Income*.

Walaupun kesenjangan kekayaan di Indonesia tergolong cukup baik, namun berbagai usaha untuk mempersempit jurang kesenjangan kekayaan antara golongan masyarakat yang kaya dengan yang miskin tetap harus dilakukan dengan berbagai cara dan instrumen. Penerapan Pajak Kekayaan diharapkan dapat membantu untuk menurunkan kembali tingkat kesenjangan kekayaan di Indonesia hingga *Gini Ratio* yang sudah cukup baik menjadi lebih baik lagi. Data yang diungkapkan oleh Gibson et al. (2017) yang menyatakan kesenjangan di Indonesia tumbuh lebih cepat dari negara lain di Asia Tenggara dan temuan dari World Bank (2016) bahwa ada kesenjangan pendapatan yang semakin besar antara 10% penduduk terkaya dan penduduk lainnya menunjukkan bahwa kesenjangan kekayaan di masyarakat Indonesia masih harus tetap ditangani dengan serius.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pajak Kekayaan sangat mungkin diimplementasikan di Indonesia, karena dapat menjadi salah satu sumber baru penerimaan dari sektor pajak yang akan membantu penerimaan negara secara keseluruhan yang mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di samping itu, penerapan Pajak Kekayaan juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan yang diharapkan akan mengurangi jurang kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Mengenai Pajak Kekayaan yang diusulkan untuk diterapkan di Indonesia desainnya adalah sebagai berikut:

1. Nama pajak adalah Pajak Kekayaan.
2. Subjek pajak adalah orang pribadi sebagai satu keluarga, bukan individu. Hal ini untuk mempermudah penerapannya agar sesuai dengan laporan wajib pajak orang pribadi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, di mana sebagian besar wajib pajak orang pribadi menggunakan status KK (Kepala Keluarga) yang berarti seluruh aset dan kewajiban dari wajib pajak orang pribadi digabung antara suami dan isteri. Dengan demikian nilai kekayaan bersih dapat langsung diambil dari data aset dan kewajiban yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

3. Objek Pajak Kekayaan adalah kekayaan bersih yang dimiliki keluarga, bukan individu, yaitu hasil pengurangan jumlah aset dengan kewajiban yang dimiliki keluarga.
4. Pajak Kekayaan diusulkan hanya dipungut satu kali saja, agar tidak memberatkan wajib pajak dan khusus hanya digunakan untuk menutupi biaya medis dan biaya sosial dari penanganan dampak dari pandemi Covid-19. Pemungutan Pajak Kekayaan harus dilakukan dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk meminimalkan terjadi penghindaran terhadap pengenaan Pajak Kekayaan.
5. Agar sesuai dengan sistem pelaporan nilai aset dan kewajiban pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan nilai perolehan, maka penilaian dasar pengenaan Pajak Kekayaan juga menggunakan nilai perolehan bukan nilai pasar.
6. Pajak Kekayaan akan dikenakan atas kekayaan bersih berdasarkan nilai perolehan yaitu selisih atas aset dan kewajiban yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi untuk tahun terakhir sebelum tahun pemungutan Pajak Kekayaan yang dipungut satu kali diberlakukan.
7. Untuk ambang batas pengenaan Pajak Kekayaan diusulkan menggunakan acuan dari ambang batas tertinggi yang digunakan di beberapa negara Eropa yaitu sebesar € 1.300.000 untuk orang pribadi yang tidak kawin dan € 1.400.000 untuk orang pribadi yang kawin. Jika digunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 27 Desember 2021 yaitu sebesar Rp16.118,68/€, maka ambang batas tersebut adalah Rp20.954.284.000,00 dibulatkan Rp21.000.000.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan Rp22.566.152.000,00 dibulatkan Rp22.500.000.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi dengan status kawin. Batas ambang batas ini sekaligus difungsikan sebagai Kekayaan Tidak Kena Pajak (KTPK).
8. Besarnya Pajak Kekayaan adalah hasil perkalian dari tarif Pajak Kekayaan dengan Kekayaan Kena Pajak (KKP). Sedangkan Kekayaan Kena Pajak (KKP) dihitung dengan mengurangi kekayaan bersih dari wajib pajak dengan Kekayaan Tidak Kena Pajak (KTKP).
9. Tarif Pajak Kekayaan yang digunakan adalah tarif pajak progresif dengan 4 lapisan dengan rincian tarif sebagai berikut:

Tabel 4
Usulan Tarif Pajak Kekayaan

Jumlah Kekayaan Kena Pajak			Tarif Pajak Kekayaan
Rp0,00	s.d.	Rp500.000.000.000,00	0,2%
> Rp500.000.000.000,00	s.d.	Rp5.000.000.000.000,00	0,4%
> Rp5.000.000.000.000,00	s.d.	Rp25.000.000.000.000,00	0,6%
> Rp25.000.000.000.000,00			0,75%

10. Untuk menjaga agar pembayaran pajak tidak mengganggu likuiditas dari wajib pajak, maka pembayaran pajak dapat diangsur maksimal dalam waktu

5 tahun tanpa dikenakan denda atau bunga. Pembayaran setelah jangka waktu lebih dari 5 tahun akan dikenakan sanksi denda dan bunga.

Data World Bank (2021) menunjukkan bahwa kekayaan rata-rata per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar US\$ 48.046 dengan jumlah penduduk sebesar 267.663.435 orang. Perhitungan estimasi jumlah Kekayaan Kena Pajak (KKP) berdasarkan data jumlah kekayaan tahun 2018 dengan estimasi 10% dari kekayaan tersebut dapat dikenakan Pajak Kekayaan terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Perhitungan Estimasi Jumlah Kekayaan Kena Pajak
Berdasarkan Data Jumlah Kekayaan Tahun 2018

Jumlah Kekayaan per Kapita Penduduk Indonesia	US\$48.046
Jumlah Penduduk Indonesia	267.663.435 orang
Total Kekayaan Penduduk Indonesia	US\$ 12.860.157.398.010
Kurs Tengah Bank Indonesia per 27 Desember 2021	Rp14.219,00/US\$
Total Kekayaan Penduduk Indonesia	Rp182.858.578.042.304.000,00
Estimasi Jumlah Kekayaan Kena Pajak (KKP) (10% dari Total Kekayaan Penduduk Indonesia)	Rp18.285.857.804.230.400,00

Dari Tabel 5 terlihat bahwa estimasi jumlah Kekayaan Kena Pajak (KKP) adalah sebesar Rp18.285.857.804.230.400,00. Jika digunakan tarif rata-rata yang diusulkan yaitu sebesar 0,4875% $((0,2\% + 0,4\% + 0,6\% + 0,75\%)/4)$, maka estimasi jumlah Pajak Kekayaan yang dapat dihasilkan adalah sebesar Rp89.143.556.795.623,00. Jumlah estimasi penerimaan Pajak Kekayaan ini bila dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.069.980.000.000.000,00 adalah sama dengan 8,33%. Estimasi jumlah penerimaan Pajak Kekayaan ini merupakan penerimaan yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan pajak lainnya di tahun 2020 selain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2020 sebesar Rp10.722.442.700.000.000,00 adalah sama dengan 0,83%. Persentase estimasi penerimaan Pajak Kekayaan sebesar 0,83% dari Produk Domestik Bruto jauh lebih tinggi dari rata-rata beberapa negara Eropa seperti terlihat pada Tabel 1 yang hanya sebesar 0,29%.

SIMPULAN

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, setiap negara meresponsnya dengan berbagai macam cara yang mungkin tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Walaupun langkah-langkah yang diambil masing-masing negara berbeda, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kembali penerimaan negara yang menurun tajam akibat dari pandemi Covid-19. Indonesia merespons penurunan penerimaan negara tersebut, khususnya dari sektor pajak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan guna

melakukan perubahan berbagai peraturan perpajakan yang sudah ada dan mengeluarkan peraturan baru untuk pemungutan Pajak Karbon. Pajak Karbon ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Namun karena Pajak Karbon ini masih baru pertama kali diterapkan di Indonesia dan cara perhitungannya cukup kompleks, ada kemungkinan belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara dalam jangka waktu yang pendek ini.

Pajak Kekayaan adalah pajak yang dikenakan terhadap kekayaan bersih yang dimiliki oleh orang pribadi. Pajak ini dapat dipertimbangkan dalam merespons penurunan penerimaan dari sektor pajak akibat dari pandemi Covid-19. Secara umum, pemungutan Pajak Kekayaan mempunyai 2 tujuan, yaitu: (i) meningkatkan penerimaan pajak; (ii) redistribusi kekayaan dalam rangka meminimalkan jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Karena mudah untuk dipahami, implementasi Pajak Kekayaan diharapkan akan dapat langsung memberikan kontribusi yang nyata terhadap kenaikan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Tetapi dengan mempertimbangkan banyaknya negara yang gagal dalam menerapkan Pajak Kekayaan, maka Pajak Kekayaan yang akan diimplementasikan harus didesain dengan baik dengan menghilangkan berbagai kemungkinan negatif dari penerapannya.

SARAN

Untuk merespons penurunan penerimaan dari sektor pajak akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Pajak Kekayaan yang hanya dipungut satu kali saja. Karena hanya dipungut satu kali saja diharapkan pemungutan Pajak Kekayaan tidak akan mempengaruhi pemungutan pajak-pajak lainnya termasuk Pajak Karbon yang baru akan diterapkan. Di samping dapat menjadi salah satu pajak alternatif untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pajak Kekayaan juga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap redistribusi kekayaan dalam rangka mempersempit jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin.

Pajak Kekayaan yang diusulkan mempunyai ambang batas Rp21.000.000.000,00 untuk orang pribadi tidak kawin dan Rp22.500.000.000,00 untuk orang pribadi berstatus kawin. Ambang batas ini sekaligus menjadi Kekayaan Tidak Kena Pajak (KTKP). Tarif yang digunakan adalah tarif progresif sebesar 0,2%, 0,4%, 0,6%, dan 0,75%. Dasar pengenaan pajak adalah kekayaan bersih yaitu jumlah aset dikurangi kewajiban yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi tahun terakhir dikurangi dengan Kekayaan Tidak Kena Pajak (KTKP). Pembayaran Pajak Kekayaan ini dapat diangsur sampai dengan 5 tahun. Berdasarkan perhitungan kasar, implementasi Pajak Kekayaan diestimasi dapat memberikan kontribusi sekitar 8,33% dari total penerimaan pajak tahun 2020 dan 0,83% dari Produk Domestik Bruto tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Actionaid. 2018. *Wealth Taxes*. Progressive Taxation Briefing. Actionaid International Secretariat. Johannesburg. South Africa.

- Advani, Arun, Emma Chamberlain, and Andy Summers. 2020. *A Wealth Tax for The UK*. Wealth Tax Commission Final Report. Wealth Tax Commission.
- Arndt, Channing, Rob Davies, Sherwin Gabriel, Laurence Harris, Konstantin Makrelov, Boipuso Modise, Sherman Robinson, Witness Simbanegavi, Dirk van Seventer, and Lilian Anderson. 2020. *Impact of Covid-19 on The South African Economy: An Initial Analysis*. SA-TIED Working Paper 111.
- Badan Pusat Statistik-a. 2021. *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2016-2020*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik-b. 2021. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2021*. Berita Resmi Statistik. No. 54/07/Th. XXIV. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Brühlhart, Marius, Jonathan Gruber, Matthias Krapf, and Kurt Schmidheiny. 2016. *Taxing Wealth: Evidence from Switzerland*. Working Paper 22376. National Bureau of Economic Research. 1050 Massachusetts Avenue Cambridge. MA 02138.
- Chatterjee, Aroop, Léo Czajka, and Amory Gethin. 2021. *A Wealth Tax for South Africa*. World Inequality Lab. Working Paper N 2021/02.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Laporan Tahunan 2019*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Drometer, Marcus, Marco Frank, Maria Hofbauer Pérez, Carla Rhode, Sebastian Schworm, and Tanja Stitteneder. 2018. *Wealth and Inheritance Taxation: An Overview and Country Comparison*. *ifo DICE Report 2/2018*. Vol. 16, pp. 45-54.
- Gibson, Luke, Dini Widiastuti, Andhika Maulana, Siti Khoirun Nikmah, Sugeng Bahagijo, Nezar Patria, Maria Dolores Bernabe, Deborah Haroon, Nick Galasso, Didier Jacobs, Anna Marriott, Chiara Mariotti, and Mohga Kamal-Yanni. 2017. *Towards A More Equal Indonesia*. Oxfam Briefing Paper. Oxfam GB for Oxfam International. Oxfam GB. Oxfam House. John Smith Drive. Cowley. Oxford, OX4 2JY. UK.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofi, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Edisi Revisi. Literasi Nusantara. Batu. Jawa Timur.
- Kapeller, Jakob, Stuart Leitch, and Rafael Wildauer. 2021. *A European Wealth Tax for A Fair and Green Recovery*. Policy Study. FEPS (Foundation for European Progressive Studies). Brussels.

- Leiserson, Greg. 2019. *Wealth Taxation: An Introduction to Net Worth Taxes and How One Might Work in The United States*. The Washington Center for Equitable Growth. Washington DC.
- Londoño-Vélez, Juliana and Javier Ávila-Mahecha. 2019. *Can Wealth Taxation Work in Developing Countries? Quasi-Experimental Evidence from Colombia*.
- Loutzenhiser, Glen and Elizabeth Mann. 2020. *Liquidity Issues: Solutions for The Asset Rich, Cash Poor*. Wealth Tax Commission Evidence Paper No. 10. Wealth Tax Commission.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- OECD. 2018. *The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD*. OECD Tax Policy Studies No. 26. OECD Publishing. Paris.
- Rudnick, Rebecca S. and Richard K. Gordon. 1996. *Tax Law Design and Drafting. Volume 1*. Editor Victor Thuronyi. International Monetary Fund. Washington D.C.
- Scheuer, Florian and Joel Slemrod. 2021. Taxing Our Wealth. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 35, No. 1, pp. 207-230.
- UNDP. 2013. *Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries*. United Nations Development Programme. Bureau for Development Policy. New York.
- World Bank. 2016. *Indonesia's Rising Divide*. The World Bank. Washington DC.
- World Bank. 2021. *The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for The Future*. The World Bank. Washington DC.